



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muckhtar No. 01 Tlp. (0725) 26212 Gunung Sugih - 34163
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 0158 /03/D.1/2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
IT SHODIQUSSALAM KECAMATAN BANGUNREJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan universal di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui pendirian sekolah menengah yang didirikan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan izin pendirian sekolah dari Yayasan Shodiqussalam, maka setelah dilaksanakan visitasi, perlu menetapkan izin pendirian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universal;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
 - 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Ketua Yayasan Shodiqussalam nomor: 001/Prop./YSS.11/2015 tanggal 17 November 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Shodiqussalam Kecamatan Bangunrejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, Yayasan Shodiqussalam dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : SMK IT SHODIQUSSALAM
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.05.080
c. Paket Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
d. Alamat/Kampung : Tanjungjaya
e. Kecamatan : Bangunrejo
f. Kabupaten : Lampung Tengah
g. Provinsi : LAMPUNG
- KEDUA : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Yayasan Shodiqussalam Kecamatan Bangunrejo;
- KELIMA : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian persetujuan ini akan dicabut kembali;
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 18 Januari 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Drs. H. SARJITO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196303271988031005

Tembusan Yth.

1. Bupati Lampung Tengah,
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah,
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah,
6. Arsip.

— File D. artutigeno.lainoperasional



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No.01 Telepon (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung - 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 0159 /03/D.1/2016

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/0158/03/D.1/2016 tanggal 18 Januari 2016, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah	: SMK IT SHODIUSSALAM
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 34.2.12.03.05.080
Paket Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan
Alamat Sekolah	: Tanjungjaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
Nama Yayasan	: Shodioussalam
Nama Penanggungjawab Lembaga	: SUGENG PURWANTO

Surat Izin Operasional Penyelenggara Sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 18 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. H. SARJITO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196303271988031005



**Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah
Lampung**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Santan Pelajar Sekolah Nasional

69934214

Diberikan Kepada :

SMK IT SHODIQUSSALAM

Kampung Tanjung Jaya

Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Prov. Lampung

SK Ijin Operasional : 420/0158/03/D.1/2016

Tanggal SK Ijin Operasional : 18-01-2016

Lampung Tengah, 13 Februari 2016

Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah

Kepala Dinas



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Jl. ...
Tanjung Jaya